

# RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini *Pabu* tanggal *12 Juni 2024* Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 22 Januari 2024.

## TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Regina binti Arnisa**, tempat dan tanggal lahir Pawis Hilir, 06 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Baru RT. 3 RW. 7, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

**Khoswara Yaba Rosyadi bin Abdul Basyid Sebagai Pemohon;**

**melawan**

**Regina binti Arnisa Sebagai Termohon;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 05 Juni 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (KHOSWARA YABA ROSYADI BIN ABDUL BASYID) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (REGINA BINTI ARNISA) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo dan papan pengumuman Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH


u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

*Nindia Viva Pramudha W., S.H.*

**RSAAKS**  
RUMAH SAKIT AGAMA SUKOHARJO

Apabila petugas pengantar relas meminta atau menerima uang, barang atau jang dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

0895324029955

0895324029955

0895324029955

0895324029955